



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik memiliki hak atas kesehatan dalam rangka mendukung pendidikannya sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi peserta didik, perlu memperhatikan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat melalui pengembangan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah/madrasah pada setiap jalur, jenis dan jenjang Pendidikan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
10. Tim Pembina UKS/M yang selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M baik di tingkat Daerah maupun kecamatan.
11. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
12. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Asas

Pembinaan dan pengembangan UKS/M berasaskan pada:

- a. kepentingan kualitas Kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. keberlanjutan;
- e. partisipatif;
- f. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- g. keadilan;
- h. keterbukaan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan

UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan dan prestasi belajar Peserta Didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan Pendidikan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis bagi Peserta Didik.

Pasal 4

Sasaran

- (1) Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada jenjang Pendidikan:
 - a. Pendidikan taman kanak-kanak/raudlatul athfal;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
 - c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; dan
 - d. Pendidikan kesetaraan.
- (2) Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS/M mencakup:
 - a. sasaran primer; dan
 - b. sasaran sekunder.
- (3) Sasaran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Peserta Didik di sekolah/madrasah.
- (4) Sasaran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pimpinan dan/atau penanggung jawab sekolah/madrasah, tenaga kependidikan, pegawai/karyawan di sekolah/madrasah serta masyarakat di lingkungan sekolah/madrasah, serta TP UKS/M.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendidikan Kesehatan;
- b. pelayanan Kesehatan;
- c. pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- d. pelaksanaan UKS/M;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan koordinasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV
PENDIDIKAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
 - b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar;
 - c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
 - d. peningkatan keterampilan sosial;
 - e. pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa; dan
 - f. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan.
- (2) Pedoman pelaksanaan Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. intrakurikuler, yang dilakukan saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses pembelajaran tatap muka di kelas; dan
- b. ekstrakurikuler, yang dilakukan di luar jam pembelajaran biasa, termasuk pada saat libur sekolah/madrasah baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas.

Pasal 8

Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Pendidik bersama Peserta Didik yang mencakup:

- a. pelaksanaan bakti sosial;
- b. lomba/kompetisi terkait Kesehatan;
- c. pemilihan kader Kesehatan sekolah/madrasah seperti dokter kecil dan/atau petugas palang merah remaja;
- d. penyuluhan Kesehatan reproduksi;
- e. pelatihan keterampilan pelayanan Kesehatan; dan
- f. pembelajaran literasi gizi dan Kesehatan.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui:
- a. kegiatan Kesehatan dari aspek promotif;
 - b. kegiatan Kesehatan dari aspek preventif; dan
 - c. kegiatan Kesehatan dari aspek rehabilitatif.
- (2) Pedoman pelaksanaan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan Kesehatan dari aspek promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. deteksi dini terhadap munculnya penyakit di sekolah/madrasah;
 - b. membuka konseling Kesehatan di sekolah/madrasah;
 - c. pembudayaan protokol Kesehatan;
 - d. pengawasan terhadap kantin sekolah/madrasah;
 - e. pemberantasan sarang nyamuk;
 - f. pemberian informasi gizi dan pemenuhannya; dan
 - g. pemanfaatan pekarangan sekolah sebagai apotek hidup.

Pasal 11

- Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan dari aspek preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemeriksaan Kesehatan secara berkala;
 - b. pemeriksaan gigi dan mulut secara berkala;
 - c. pemberian upaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - d. pemberian imunisasi pada Peserta Didik;
 - e. pemberian obat cacing pada Peserta Didik;
 - f. pemberian masker dan desinfektan pada Peserta Didik;
 - g. pemberian tablet tambah darah; dan
 - h. pelaksanaan tes kebugaran jasmani pada Peserta Didik.

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan dari aspek rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pemberian makanan tambahan untuk pemenuhan gizi Peserta Didik;
- b. pemberian rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat pada Peserta Didik yang sakit sedang sampai berat; dan
- c. pemulihan pasca sakit.

BAB VI

PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

Pasal 13

- (1) Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan dan kekeluargaan;
 - b. pembinaan dan pemeliharaan sanitasi sekolah/madrasah;
 - c. pengawasan kantin sehat;
 - d. pembinaan dan pemeliharaan ruang ibadah sehat di sekolah/madrasah;
 - e. penyediaan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun dan air yang mengalir; dan
 - f. pembinaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah yang bebas asap rokok, pornografi dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- (2) Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan kerjasama antar masyarakat sekolah untuk memupuk solidaritas dan peduli sosial setiap Peserta Didik.
- (3) Kerjasama antar masyarakat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan:
 - a. kerjasama untuk belajar bersama dibawah bimbingan Pendidik;
 - b. kerjasama untuk belajar memecahkan masalah sosial secara bersama-sama dibawah bimbingan Pendidik; dan
 - c. kerjasama untuk melakukan bakti sosial berupa penanaman pohon atau penghijauan dibawah bimbingan Pendidik.
- (4) Pedoman pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN UKS/M

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Agar pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjalan lancar dibentuk Tim yang terdiri atas:
 - a. TP UKS/M kabupaten;
 - b. TP UKS/M kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana UKS/M.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TP UKS/M kabupaten dan TP UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dibentuk Sekretariat TP UKS/M.

Pasal 15

- (1) Tugas TP UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
 - h. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;

- i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk sekolah/madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah provinsi; dan
 - m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kabupaten.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M kabupaten ditetapkan oleh Bupati terdiri dari unsur sekretariat Daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kantor kementerian agama kabupaten, badan perencanaan pembangunan Daerah, dan perangkat Daerah dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Tugas TP UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
 - f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M kabupaten;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M kabupaten; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M kecamatan ditetapkan oleh camat terdiri dari unsur sekretariat kecamatan, koordinator wilayah kecamatan

bidang pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, pengawas pendidikan agama dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Tugas Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. melaksanakan trias UKS/M, meliputi Pendidikan Kesehatan, pelayanan Kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - c. menjalin kerja sama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
 - d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M kabupaten; dan
 - g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M di sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah terdiri dari unsur desa/kelurahan, sekolah/madrasah, pusat kesehatan masyarakat, koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, pendidik, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), komite sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilakukan:

- a. lomba sekolah/madrasah sehat;
- b. lomba dokter kecil;
- c. rapat-rapat koordinasi;
- d. bimbingan teknis implementasi UKS/M;
- e. pelatihan guru pembina UKS/M; dan
- f. kegiatan-kegiatan lain yang relevan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap program UKS/M.

Pasal 20

- (1) Ketua TP UKS/M kabupaten melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada Bupati.
- (2) Pelaporan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan, meliputi:
 - a. jenis;
 - b. tenaga; dan
 - c. hasil penyelenggaraan kesehatan sekolah/madrasah.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN KOORDINASI

Pasal 21

- (1) TP UKS/M kabupaten, TP UKS/M kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. membantu memelihara kebersihan sekolah/madrasah di sekitar tempat tinggalnya;
 - b. tidak merusak pohon-pohon, tanaman atau apotek hidup yang ada di halaman sekolah/madrasah;
 - c. tidak membuang sampah atau kotoran di halaman dan/atau di sekitar sekolah/madrasah;
 - d. membudayakan hidup bersih dan sehat serta menjaga protokol kesehatan ketika berkunjung ke sekolah/madrasah;
 - e. menyampaikan informasi ke sekolah/madrasah jika melihat atau mendengar adanya Peserta Didik mengalami kecelakaan di sekolah/madrasah;
 - f. memberikan pertolongan pertama kepada Peserta Didik jika mengalami kecelakaan;
 - g. menyampaikan teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak sarana atau fasilitas sekolah/madrasah pendukung UKS/M; dan
 - h. melaporkan kepada petugas yang berwajib jika melihat atau menemukan orang yang merusak sarana atau fasilitas sekolah/madrasah pendukung UKS/M.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada sekolah/madrasah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dalam penyelenggaraan UKS/M.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal *20 Desember 2022*
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal *21 Desember 2022*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ~~2022~~ *2022* NOMOR...*67*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI
KABUPATEN GROBOGAN

PEDOMAN PENDIDIKAN KESEHATAN

A. TUJUAN PENDIDIKAN KESEHATAN

Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik:

1. memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk cara hidup sehat;
2. memiliki nilai dan sikap positif terhadap prinsip hidup sehat;
3. memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan;
4. memiliki perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari;
5. memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis;
6. mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penyakit;
7. memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk di luar (narkoba, arus informasi, dan gaya hidup yang tidak sehat)

B. PELAKSANAAN PENDIDIKAN KESEHATAN

Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui:

1. Kegiatan Kurikuler adalah pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran khususnya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

a. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal:

- 1) Kebersihan dan kesehatan pribadi;
- 2) Kebersihan dan kerapihan lingkungan;
- 3) Makanan dan minuman sehat.

b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Pelaksanaannya diberikan melalui peningkatan pengetahuan penanaman nilai dan sikap positif terhadap prinsip hidup sehat dan peningkatan keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan. Materi pendidikan kesehatan mencakup:

- 1) menjaga kebersihan diri;
 - 2) mengenal pentingnya imunisasi;
 - 3) mengenal makanan sehat;
 - 4) mengenal bahaya penyakit diare, demam berdarah, corona dan influenza;
 - 5) menjaga kebersihan lingkungan (sekolah/madrasah dan rumah);
 - 6) membiasakan buang sampah pada tempatnya;
 - 7) mengenal cara mencuci tangan pakai sabun;
 - 8) mengenal P3K; dan
 - 9) mengenal cara menjaga kesehatan gigi dan mulut.
- c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
- Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, penanaman kebiasaan hidup sehat, terutama melalui pemahaman penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat. Materi pendidikan kesehatan mencakup:
- 1) memahami pola makanan sehat;
 - 2) memahami perlunya keseimbangan gizi;
 - 3) memahami berbagai penyakit menular seksual;
 - 4) mengenal bahaya seks bebas;
 - 5) memahami berbagai penyakit menular yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat;
 - 6) mengenal cara menjaga kebersihan alat reproduksi;
 - 7) memahami bahaya merokok bagi kesehatan;
 - 8) mengenal bahaya minuman keras dan obat-obat terlarang;
 - 9) mengenal bahaya narkoba;
 - 10) mengenal cara menolak ajakan menggunakan narkoba;
 - 11) memahami cara menolak perlakuan pelecehan seksual.

2. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk kegiatan pada waktu libur) yang dilakukan di sekolah/madrasah ataupun di luar sekolah/madrasah dengan tujuan antara lain untuk memperluas pengetahuan dan ketrampilan siswa serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat. Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain dengan cara wisata siswa, kemah (persami), ceramah, diskusi, lomba-lomba,

bimbingan hidup sehat, apotik hidup, kebun sekolah, kerja bakti, majalah dinding, pramuka dan piket sekolah.

3. Organisasi Siswa Intra Sekolah

Organisasi Siswa Intra Sekolah mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan program UKS/M yang dilakukan secara ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Dalam pelaksanaan Organisasi Siswa Intra Sekolah dapat mengamati adanya masalah yang berkaitan dengan kesehatan, melaporkannya kepada guru pembina, agar bersama-sama mencari cara penanggulangannya antara lain berupa kegiatan berdasarkan konsep Kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kekeluargaan dan keamanan (7K).

C. PENDEKATAN DAN METODE

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesehatan antara lain:

1. pendekatan individual;
2. pendekatan kelompok;
 - a. kelompok kelas; dan
 - b. kelompok bebas.
3. lingkungan keluarga

Agar tujuan pendidikan kesehatan bagi para peserta didik dapat tercapai secara optimal, dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. sesuai dengan tingkat kemampuan dan perbedaan individual peserta didik;
2. diupayakan sebanyak-banyaknya melibatkan peran aktif peserta didik;
3. sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
4. selalu mengacu pada tujuan pendidikan kesehatan termasuk upaya alih teknologi;
5. memperhatikan kebutuhan dan kemampuan sekolah;
6. mengikuti/memperhatikan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Dalam proses belajar mengajar, guru dan pembina dapat menggunakan metode:

1. belajar kelompok;
2. kerja kelompok/penugasan;
3. diskusi/ceramah;
4. belajar perorangan;
5. pemberian tugas;
6. pemeriksaan langsung;
7. demonstrasi;

8. karya wisata;
9. bermain peran;
10. tanya jawab;
11. simulasi;
12. bimbingan (konseling); dan
13. literasi.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI
KABUPATEN GROBOGAN

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan pencegahan, pengobatan dan pemulihan yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Pelayanan kesehatan di sekolah dilaksanakan oleh Tim Kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat bekerjasama dengan guru dan kader kesehatan sekolah. Pelayanan Kesehatan sekolah dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif), dengan mengutamakan kegiatan promotif dan preventif serta didukung kegiatan kuratif dan rehabilitatif untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal meliputi:

1. Tujuan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah adalah:

- a) meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat;
- b) meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan dan cacat;
- c) menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera/ cacat agar dapat berfungsi optimal.

2. Kegiatan Promotif

Kegiatan promotif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan yang dilaksanakan secara ekstrakurikuler, yaitu:

- a) latihan keterampilan teknis dalam rangka pemeliharaan kesehatan, dan pembentukan peran serta aktif peserta didik dalam pelayanan kesehatan antara lain:
 - 1) Dokter Kecil;
 - 2) Kader Kesehatan Remaja;
 - 3) Palang Merah Remaja; dan
 - 4) Pramuka Saka Bhakti Husada.
- b) Pembinaan sarana keteladanan yang ada di lingkungan sekolah antara lain:

- 1) Pembinaan Kantin Sekolah Sehat; dan
 - 2) Pembinaan lingkungan sekolah yang terpelihara dan bebas dari faktor pembawa penyakit.
 - c) Pembinaan keteladanan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
3. Kegiatan Pencegahan (Preventif)
- Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai penularan penyakit dan kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit, yaitu:
- a) pemeliharaan kesehatan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk penyakit-penyakit tertentu, antara lain demam berdarah, kecacingan, muntaber, korona;
 - b) penjarangan (*screening*) kesehatan bagi anak yang baru masuk sekolah;
 - c) pemeriksaan berkala kesehatan tiap 6 (enam) bulan;
 - d) mengikuti (memonitoring/memantau) pertumbuhan peserta didik dengan Rapot Kesehatan;
 - e) Imunisasi peserta didik kelas I dan kelas VI di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - f) pemberian obat cacing;
 - g) pemberian tablet tambah darah seminggu sekali yang didahului dengan sarapan bersama;
 - h) pemberian makanan bergizi, dengan makan bersama bisa dijadwalkan bersamaan pemberian tablet tambah darah;
 - i) usaha pencegahan penularan penyakit dengan jalan memberantas sumber infeksi dan pengawasan kebersihan lingkungan Sekolah dan Madrasah;
 - j) konseling kesehatan remaja di Sekolah dan Madrasah oleh kader kesehatan sekolah, guru BP dan guru agama dan Puskesmas oleh Dokter Puskesmas atau tenaga kesehatan lain;
 - k) pembelajaran informasi gizi dan kesehatan remaja melalui sesi literasi selama 45 menit di sekolah/madrasah.
4. Kegiatan Penyembuhan dan Pemulihan (kuratif dan rehabilitatif) merupakan penyembuhan dan pemulihan dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal, yaitu:
- a) diagnosa dini;
 - b) pengobatan ringan;

- c) pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit;
 - d) rujukan medik.
5. Tempat Pelayanan kesehatan peserta didik dilakukan pada:
- a) Sekolah/madrasah dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - b) Pusat Kesehatan Masyarakat dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan.
6. Metode pelayanan kesehatan

Pelayanan Kesehatan di Sekolah/Madrasah dilakukan sebagai berikut:

- a) sebagian kegiatan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah perlu di delegasikan kepada guru, setelah guru ditatar/dibimbing oleh petugas Puskesmas. Kegiatan tersebut adalah kegiatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) dan dilakukan pengobatan sederhana pada waktu terjadi kecelakaan atau penyakit sehingga selain menjadi kegiatan pelayanan, juga menjadi kegiatan pendidikan.
- b) sebagian lagi pelayanan kesehatan hanya boleh dilakukan oleh petugas Puskesmas dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan secara terpadu (antara kepala sekolah/madrasah dan petugas Puskesmas)

B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat diperuntukkan bagi peserta didik yang dirujuk dari sekolah/madrasah (khusus untuk kasus yang tidak dapat diatasi oleh sekolah/madrasah). Untuk itu perlu diadakan kesepakatan dalam rapat perencanaan tentang pembiayaan peserta didik yang dirujuk ke Pusat Kesehatan Masyarakat. Sekolah/madrasah sebaiknya mengupayakan dana UKS/M untuk pembiayaan yang diperlukan agar masalah pembiayaan tidak menghambat pelayanan pengobatan yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk ini setiap peserta didik harus memiliki buku/kartu rujukan sesuai tingkat pelayanan kesehatan. Tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan dalam rangka usaha kesehatan di sekolah dan madrasah, tugas dan fungsi tersebut adalah:

1. memberikan pencegahan terhadap penyakit dengan imuniasi dan lainnya yang dianggap perlu;
2. merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan pihak yang berhubungan dengan peserta didik (kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik dan lain-lain);

3. memberikan bimbingan teknis medik kepada kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah;
4. memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan UKS kepada kepala sekolah, guru, dan pihak lain dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan UKS;
5. memberikan pelatihan kepada guru UKS dan kader UKS (Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja);
6. melakukan penjangkaran dan pemeriksaan berkala serta rujukan terhadap kasus-kasus tertentu yang memerlukannya;
7. memberikan pembinaan dan pelaksanaan konseling;
8. menginformasikan kepada kepala sekolah tentang derajat kesehatan dan tingkat kesegaran jasmani peserta didik dan cara peningkatannya; dan
9. menginformasikan secara teratur kepada Tim Pembina UKS setempat meliputi segala kegiatan pembinaan kesehatan dan permasalahan yang dialami.

C. PESERTA DIDIK YANG PERLU DIRUJUK

Peserta didik yang perlu dirujuk adalah:

1. peserta didik yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran, dan bila masih memungkinkan segera disuruh pulang dengan membawa surat pengantar dan buku/kartu rujukan agar dibawa orang tuanya ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat; atau
2. bila Peserta didik cedera/ sakit yang tidak memungkinkan disuruh pulang dan segera membutuhkan pertolongan secepatnya agar dibawa ke sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Setelah itu segera diberitahukan kepada orang tua untuk datang ke sarana pelayanan kesehatan tersebut.

D. PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Pendekatan pelayanan kesehatan dikelompokkan sebagai berikut:

1. intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah perorangan, antara lain pencarian, pemeriksaan, dan pengobatan penderita;.
2. intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah lingkungan di sekolah, khususnya masalah lingkungan yang tidak mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal; dan/atau
3. intervensi yang ditujukan untuk membentuk perilaku hidup sehat warga sekolah.

E. METODE

Metode yang diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan Sekolah/Madrasah adalah:

1. pelatihan;

2. bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus (konseling);
3. penyuluhan kesehatan;
4. pemeriksaan langsung; dan
5. pengamatan (observasi).

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI
KABUPATEN GROBOGAN

PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

A. LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup sehat dan terhindar dari pengaruh negatif.

B. PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pembinaan lingkungan sekolah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan sehat di sekolah/madrasah yang memungkinkan setiap warga sekolah/madrasah mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dalam rangka mendukung tercapainya proses belajar yang maksimal bagi setiap peserta didik.

C. LINGKUNGAN SEKOLAH/MADRASAH

Lingkungan sekolah/madrasah dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan non fisik.

1. Lingkungan fisik meliputi:

- a. ruang kepala sekolah;
- b. ruang guru;
- c. ruang kelas;
- d. ruang UKS/M;
- e. ruang laboratorium;
- f. kantin/warung sekolah.
- g. sarana Olah raga;
- h. sarana air bersih dan sanitasi;
- i. halaman;
- j. pencahayaan, ventilasi, kebisingan;
- k. kepadatan kelas, jarak papan tulis, meja/kursi;
- l. meja dan kursi; dan
- m. sarana ibadah.

2. Lingkungan non fisik meliputi perilaku masyarakat sekolah/madrasah, antara lain:
 - a. perilaku tidak merokok;
 - b. perilaku membuang sampah pada tempatnya;
 - c. perilaku mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir;
 - d. perilaku memilih makanan jajanan yang sehat;
 - e. pembinaan masyarakat sekolah; dan
 - f. bebas jentik nyamuk.

D. PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

Untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat dilakukan kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

1. Identifikasi faktor risiko lingkungan sekolah/madrasah. Identifikasi faktor risiko dilakukan dengan cara pengamatan visual dengan menggunakan instrumen pengamatan dan bila perlu dilakukan pengukuran lapangan dan laboratorium. Analisis faktor risiko dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan standar yang telah ditentukan. Penentuan prioritas masalah berdasarkan perkiraan potensi besarnya bahaya atau gangguan yang ditimbulkan, tingkat keparahan dan pertimbangan lain yang diperlukan sebagai dasar melakukan intervensi.
2. Perencanaan
Yang dimaksud perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mengatasi masalah menurunkan/menghilangkan risiko kesehatan lingkungan yang disusun secara sistematis dan terukur. Dalam perencanaan sudah termasuk rencana pemantauan dan evaluasi dan indikator keberhasilan. Perencanaan masing-masing kegiatan sudah terinci volume kegiatan, besarnya biaya, sumber biaya, waktu pelaksanaan, pelaksana dan penanggungjawab. Agar rencana kegiatan atau upaya mengatasi masalah atau menurunkan risiko menjadi tanggungjawab bersama maka dalam penyusunan perencanaan melibatkan masyarakat sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah/madrasah, orang tua peserta didik/ komite sekolah, penjaja makanan di kantin sekolah, instansi terkait, Tim Pembina UKS).
3. Intervensi
Intervensi terhadap faktor risiko lingkungan dan perilaku pada prinsipnya meliputi tiga kegiatan yaitu penyuluhan, perbaikan sarana dan pengendalian.

a) Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan bisa dilakukan oleh pihak sekolah sendiri atau dari pihak luar yang diperlukan.

b) Perbaikan sarana

Bila dari hasil identifikasi dan penilaian faktor risiko lingkungan ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan standar teknis maka segera dilakukan perbaikan.

c) Pengendalian

Untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan sekolah/madrasah, upaya pengendalian faktor risiko disesuaikan dengan kondisi yang ada, antara lain:

1. Pemeliharaan ruang dan bangunan:

- a. atap dan talang dibersihkan secara berkala sekali dalam sebulan dari kotoran/sampah yang dapat menimbulkan genangan air;
- b. pembersihan ruang kelas dan halaman minimal sekali dalam sehari;
- c. pembersihan ruang kelas dengan menggunakan kain pel basah untuk menghilangkan debu atau menggunakan alat penghisap debu;
- d. membersihkan lantai dengan menggunakan larutan desinfektan;
- e. lantai harus disapu terlebih dahulu sebelum di pel;
- f. dinding yang kotor atau yang catnya sudah pudar harus dicat ulang; dan
- g. bila ditemukan kerusakan pada tangga segera diperbaiki.

2. Pencahayaan dan kesilauan

- a. pencahayaan ruang sekolah harus mempunyai intensitas yang cukup sesuai dengan fungsi ruang;
- b. pencahayaan ruang sekolah harus dilengkapi dengan penerangan buatan;
- c. untuk menghindari kesilauan maka harus disesuaikan tata letak papan tulis dan posisi bangku peserta didik; dan
- d. gunakan papan tulis yang menyerap cahaya.

3. Ventilasi

- a. ventilasi ruang sekolah harus menggunakan sistim silang agar udara segar dapat menjangkau setiap sudut ruangan;
- b. pada ruang yang menggunakan AC (Air Conditioner) harus disediakan jendela yang bisa dibuka dan ditutup;

- c. agar terjadi penyegaran pada ruang ber-AC (Air Conditioner), jendela harus dibuka terlebih dahulu minimal satu jam sebelum ruangan tersebut dimanfaatkan;
 - d. filter AC (Air Conditioner) harus dicuci minimal 3 bulan sekali.
4. **Kepadatan Ruang Kelas**

Kepadatan ruang kelas dengan perbandingan minimal setiap peserta didik mendapat tempat seluas 1,75 m². Rotasi tempat duduk perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga keseimbangan otot mata.
5. **Jarak papan tulis:**
 - a. jarak papan tulis dengan peserta didik paling depan minimal 2,5 m;
 - b. jarak papan tulis dengan peserta paling belakang maksimal 9 m; dan
 - c. petugas menghapus papan tulis selalu menggunakan masker.
6. **Sarana cuci tangan:**
 - a. tersedia air bersih yang mengalir dan sabun;
 - b. tersedia saluran pembuangan air bekas cuci tangan; dan
 - c. bila menggunakan tempat penampungan air bersih maka harus dibersihkan minimal seminggu sekali.
7. **Kebisingan:**

Untuk menghindari kebisingan agar tercapai ketenangan dalam proses belajar, maka dapat dilakukan dengan cara;

 - a. lokasi jauh dari keramaian seperti pasar, terminal, pusat hiburan, jalan protokol, rel kereta api;
 - b. penghijauan dengan pohon berdaun lebat dan lebar; dan
 - c. pembuatan pagar tembok yang tinggi
8. **Air Bersih:**
 - a. sarana air bersih harus jauh dari sumber pencemaran (tangki septic, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, dll);
 - b. bila terjadi keretakan pada dinding sumur atau lantai sumur agar segera diperbaiki;
 - c. tempat penampungan air harus dibersihkan secara berkala; dan
 - d. dilakukan pemeriksaan kualitas air secara rutin.
9. **Toilet:**
 - a. toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
 - b. bak air harus dibersihkan minimal sekali dalam seminggu, dan bila tidak digunakan dalam waktu lama (libur panjang) maka bak air harus dikosongkan agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk;

- c. menggunakan desinfektan untuk membersihkan lantai, closet serta urinoar; dan
 - d. tersedia sarana cuci tangan dan sabun di semua kelas.
10. Sampah:
- a. tersedia tempat sampah pilah di setiap ruangan;
 - b. pengumpulan sampah dari seluruh ruang dilakukan setiap hari dan dibuang ke tempat pembuangan sampah pilah sementara; dan
 - c. pembuangan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir dilakukan maksimal 3 hari sekali.
11. Sarana pembuangan air limbah:
- Membersihkan saluran pembuangan limbah terbuka minimal seminggu sekali agar tidak terjadi perindukan nyamuk dan tidak menimbulkan bau.
12. Vektor (pembawa penyakit):
- Agar lingkungan sekolah bebas dari nyamuk demam berdarah maka harus dilakukan kegiatan:
- a. kerja bakti rutin sekali dalam seminggu dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk;
 - b. menguras bak penampungan air secara rutin minimal seminggu sekali dan bila libur panjang dikosongkan;
 - c. bila ada kolam ikan dirawat agar tidak ada jentik nyamuk; dan
 - d. pengamatan terhadap jentik nyamuk di setiap penampungan air atau wadah yang berpotensi adanya jentik nyamuk. Hasil pengamatan dicatat untuk menghitung container indeks.
13. Kantin sekolah:
- a. makanan jajanan harus dibungkus dan atau tertutup sehingga terlindung dari lalat, binatang lain dan debu;
 - b. makanan tidak kadaluarsa;
 - c. tempat penyimpanan makanan dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, terhindar dari baham berbahaya, serangga dan hewan lainnya;
 - d. tempat pengolahan atau penyiapan makan harus bersih dan memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan, serta peralatan makan harus bersih dan disimpan pada tempat yang bebas dari pencemaran;
 - f. peralatan digunakan sesuai dengan peruntukkan;

- g. tidak menggunakan kembali peralatan yang dirancang untuk sekali pakai;
 - h. penyaji makanan harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum memasak dan setelah dari toilet;
 - i. makanan yang disajikan bergizi seimbang; dan
 - j. bila tidak tersedia kantin di sekolah maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penjaja makanan disekitar sekolah. Pembinaan dan pengawasan meliputi jenis makanan/minuman yang dijual, penyajian, kemasan, bahan tambahan (pengawet, pewarna, penyedap rasa).
14. Halaman:
- a. melakukan penghijauan;
 - b. melakukan kebersihan halaman sekolah secara berkala seminggu sekali;
 - c. menghilangkan genangan air di halaman dengan menutup atau mengalirkan ke saluran umum;
 - d. melakukan pengaturan dan pemeliharaan tanaman; dan
 - e. memasang pagar keliling yang kuat dan kokoh tetapi tetap memperhatikan aspek keindahan.
15. Meja dan kursi peserta didik:
- Desain meja dan kursi harus memperhatikan aspek ergonomis, permukaan meja/bangku memiliki kemiringan ke arah pengguna sebesar 15% atau sudut 10°.
16. Perilaku:
- a. mendorong peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan memberikan kateladanan, misalnya guru tidak merokok di sekolah; ada peringatan "dilarang merokok di lingkungan sekolah"
 - b. membiasakan membuang sampah pada tempatnya;
 - c. membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah buang air besar, sebelum menyentuh makanan, setelah bermain atau setelah beraktifitas lainnya; dan
 - d. membiasakan memilih jajanan yang sehat.

E. PELAKSANAAN PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

1. Kepala Sekolah:

Kepala sekolah selaku Ketua Tim Pelaksana UKS/M di sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan sehat di sekolah masing-masing. Dalam melaksanakan pembinaan, kepala sekolah dibantu

oleh guru, pegawai sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, komite Sekolah.

2. Guru:

Dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sehat, guru mempunyai peranan penting, yaitu:

- a) memberikan pengetahuan praktis tentang pembinaan lingkungan sehat; dan
- b) memberikan bimbingan, contoh dan tauladan, dorongan serta melakukan pengamatan dan pengawasan kepada peserta didik agar mau dan terampil menerapkan segala yang telah diberikan kegiatan sehari-hari baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat.

3. Peserta Didik:

Peserta didik diharapkan ikut berperan serta secara aktif dalam:

- a. menjaga serta mengawasi kebersihan lingkungan sekolah, misalnya dengan ikut mengawasi kawan-kawannya yang membuang sampah, membersihkan ruangan dan/atau halaman;
- b. piket kelas, yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kekeluargaan kelasnya masing-masing; dan
- c. menjaga/ memelihara lingkungan sehat baik di lingkungan keluarga dan masyarakat, misalnya dengan menyampaikan pesan tentang manfaat lingkungan yang bersih dan sehat, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan dan sebagainya.

4. Pegawai Sekolah

Pegawai sekolah merupakan warga sekolah harus ikut melaksanakan dan mengawasi serta memelihara lingkungan sehat terutama pada penyediaan fasilitas sarana prasarana.

5. Komite Sekolah:

Komite sekolah sebagai wadah organisasi orang tua peserta didik diharapkan mampu berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, terutama dalam penyediaan dana dan fasilitas yang menunjang kegiatan.

6. Masyarakat:

Masyarakat di sekitar sekolah harus berperan serta untuk melakukan pembinaan terutama dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekolah sehat.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI